



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2011

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA. Penunjukan PNS. Pelaksana
Harian. Prosedur. Perubahan.

PERATURAN

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KEP.04 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.02 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL**

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011;
- b. bahwa guna lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011, maka perlu dilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
 5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
 6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun, Pemantauan Atmosfer;
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.02 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Tetap Pelaksanaan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-3/V.5-10/99 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.02 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nomor KEP.02 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 340) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Surat Perintah Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disampaikan kepada unit kerja Eselon III yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Sumber Daya Manusia

2. Mengubah Lampiran I huruf B angka 1 mengenai Kewenangan Penunjukan Pelaksana Harian Lebih dari 7 (tujuh) Hari Kerja sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2011
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

SRI WORO B. HARIJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BMKG
 NOMOR : KEP.04 TAHUN 2011
 TANGGAL : 1 Desember 2011

KEWENANGAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
 DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

A. Penunjukan Pelaksana Harian Kurang dari 7 (Tujuh) Hari Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	PEJABAT YANG BERHALANGAN MELAKSANAKAN TUGAS		PEJABAT YANG MENUNJUK	PEJABAT YANG DAPAT DITUNJUK	KETERANGAN
		JABATAN	ESELON			
1	KANTOR PUSAT BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	ESELON I	KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	SEKRETARIS UTAMA/ DEPUTI	SESUAI LINGKUNGAN MASING-MASING
		SEKRETARIS UTAMA	ESELON I	SEKRETARIS UTAMA	KEPALA BIRO	
		DEPUTI	ESELON I	DEPUTI	KEPALA PUSAT	
		INSPEKTUR	ESELON II	INSPEKTUR	KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/KEPALA SUB BAGIAN	
		KAPUSLTBANG	ESELON II	KAPUSLTBANG	KEPALA BIDANG	
		KAPUSDILKLAT	ESELON II	KAPUSDILKLAT	KEPALA BIDANG	
		KEPALA BIRO	ESELON II	KEPALA BIRO	KEPALA BAGIAN	
		KEPALA PUSAT	ESELON II	KEPALA PUSAT	KEPALA BIDANG	
		KEPALA BAGIAN	ESELON III	KEPALA BAGIAN	KEPALA SUB BAGIAN	
		KEPALA BIDANG LITBANG/DIKLAT	ESELON III	KEPALA BIDANG	KEPALA SUB BIDANG	
KEPALA SUB BAGIAN	ESELON IV	KEPALA SUB BAGIAN	STAF			
KEPALA SUB BIDANG	ESELON IV	KEPALA SUB BIDANG	STAF			